

# PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONALITAS-POLITIK UNTUK MEMILIH BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILUKADA GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA

**Anggalana**

Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

Jl. ZA. Pagar Alam No. 26 Labuhan Ratu

*E-mail: anggalana@ubl.ac.id*

## **ABSTRAK**

Negara Indonesia merupakan Negara Demokrasi dengan kedaulatan berada di tangan rakyat yang diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya rakyat memiliki hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum sebagaimana yang diamanatkan dalam konstitusi Bangsa Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI Tahun 1945). Namun sangat ironi bahwa hak politik dari penyandang disabilitas tersebut yang telah diamanatkan dalam konstitusi dan undang-undang tidak menjadi perhatian serius dari penyelenggara negara baik regulator maupun operator dari sistem demokrasi yang ada. Faktor penghambat masyarakat penyandang disabilitas tidak dapat menggunakan hak politiknya ialah dengan adanya norma hukum dalam Pasal 57 ayat (3) huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah, diantaranya di dalam ketentuan Pasal 57 ayat (3) huruf (a) telah menimbulkan multitafsir dan disharmonisasi dengan undang-undang lain dalam hal ini Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Kedua, faktor internal yang berkaitan dengan pribadi diri seorang penyandang disabilitas. Ketiga, faktor eksternal dimana belum maksimalnya kinerja dari penyelenggara pemilihan umum. Serta minimnya kesadaran dan kepedulian dari pihak keluarga, kerabat atau saudara penyandang disabilitas dan upaya yang dilakukan dalam rangka memberikan jaminan terpenuhinya hak politik bagi penyandang disabilitas.

**Kata Kunci : *Disabilitas, Memilih, Pemilukada***

## A. PENDAHULUAN

Pasca Reformasi Tahun 1999, hegemoni kehidupan demokrasi di Indonesia seakan hidup kembali setelah belenggu tirani yang diterapkan oleh Rezim Orde Baru selama 32 tahun melumpuhkan sendi-sendi kehidupan berdemokrasi. Padahal Bangsa Indonesia telah bersepakat mendirikan Negara Indonesia dengan berdasarkan prinsip demokrasi sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) Tahun 1945 sebelum amandemen “Kedaulatan adalah berada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”, yang selanjutnya Pasal 1 ayat (2) UUDNRI Tahun 1945 pasca amandemen diubah menjadi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Selanjutnya amanat UUDNRI Tahun 1945 Alinea Ke-Empat (4) mengatakan tujuan Negara Indonesia adalah “mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur”, dengan berbagai macam upaya yang digunakan untuk mencapai hal tersebut, salah satunya dengan upaya perlindungan yang dilakukan oleh negara dalam pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara, termasuk hak politik dipilih dan memilih bagi setiap warga negara.

Secara tegas ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUDNRI Tahun 1945 mengatakan bahwa “Indonesia adalah Negara Hukum”, yang berarti segala aspek kehidupan dan norma-norma yang berlaku di Indonesia berlandaskan atas hukum, termasuk bagaimana cara menjalankan norma dan aturan hukum tersebut. Hal ini juga mengandung makna bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum, tidak ada satu pun yang mempunyai keistimewaan dihadapan hukum, termasuk bagi Warga Negara Indonesia yang menyandang disabilitas. Padahal jumlah Warga Negara Indonesia penyandang disabilitas sebesar 12,15%. Dengan rasio yang masuk kategori berat sebanyak 1,87%, kategori

sedang sebanyak 10,29%, serta sisanya menyanggah disabilitas kategori ringan. Sementara untuk prevalensi propinsi di Indonesia yang mempunyai penyandang disabilitas antara 6,41% sampai 18,75%. Tiga provinsi dengan tingkat prevalensi tertinggi adalah Sumatra Barat, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Selatan. Dari angka 12,15%, penyandang disabilitas 45,74% tingkat pendidikan penyandang disabilitas tidak pernah atau tidak lulus SD, jauh dibandingkan non-penyandang disabilitas yang sebanyak 87,85% berpendidikan SD ke atas. Adapun jumlah penyandang disabilitas ini lebih banyak perempuan yaitu 53,37% serta sisanya 46,63% adalah laki-laki.<sup>26</sup>

Angka penyandang disabilitas yang sangat besar ini haruslah mampu dimanfaatkan oleh Pemerintah Indonesia serta mampu dimaksimalkan upaya perlindungan hukumnya guna mewujudkan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana amanat konstitusi. Pada prinsipnya hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan di tengah-tengah masyarakat dan keadilan itu menjadi salah satu refleksi dari pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana ketentuan Pasal 28D ayat (3) UUDNRI Tahun 1945 yang mengatakan “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. Hal ini kemudian diimplementasikan melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 23 ayat (1) juga dijelaskan bahwa “Setiap warga negara memiliki kebebasan untuk memilih dan memiliki keyakinan politiknya”, yang dilanjutkan kemudian dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dijelaskan “Setiap warga negara bebas untuk dipilih dan memilih”. Diatur lebih lanjut dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, mengatakan bahwa “Setiap warga

---

<sup>26</sup> Data Survey Ketenagakerjaan Nasional (Sakernas) Badan Pusat Statistik Tahun 2016 yang diunduh Tanggal 17 Juli 2018.

negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Hak-hak dasar manusia tersebut dikatakan sebagai Hak Asasi Manusia (HAM) karena merupakan hak dasar atau hak yang bersifat mutlak dan merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, dimana hak tersebut diperoleh berdasarkan martabatnya sebagai manusia, bukan diberikan oleh masyarakat dan kebaikan dari negara.<sup>27</sup>

Dengan adanya pedoman dalam pelaksanaan HAM tersebut, harusnya mampu membuktikan bahwa prinsip keadilan dan perikemanusiaan secara otomatis berjalan maksimal. Dalam hal ini, tentunya juga selaras dengan pedoman kemerdekaan yang telah dicita-citakan oleh *Founding Father* Bangsa Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia dalam Alinea Pembukaan dari UUDNRI Tahun 1945 “..Kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Dimana kemerdekaan hanya dapat dinikmati jika penegakan HAM diberikan kepada setiap warga negara dalam rangka mewujudkan cita-cita Negara Kesejahteraan (*Welfare State*), dalam hal ini menjadi tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan warga negaranya. Dimana konsep pemerintahannya dengan memainkan peran kunci negara dalam menjaga dan memajukan kesejahteraan ekonomi dan sosial warga negaranya. Sedangkan *the Concise Oxford Dictionary of Politics* mendefinisikannya sebagai bagian dari sebuah sistem dimana pemerintah menyatakan diri bertanggungjawab untuk menyediakan jaminan sosial dan ekonomi bagi penduduk melalui sarana pensiun, tunjangan jaminan sosial, layanan penyediaan kesehatan gratis serta semacamnya.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Frans Magnis Suseno. 2001. *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Gramedia, Jakarta, hlm. 121.

<sup>28</sup> Jurnal Konstitusi. 2012. Volume 9: Nomor 3, September 2012, hlm. 148.

Dalam kaitannya dengan penyandang disabilitas di Indonesia yang sekaligus juga memiliki kedudukan sebagai warga negara, dalam dirinya juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kesejahteraan seperti warga negara lainnya. Indonesia sendiri telah meratifikasi Konvensi International Hak-Hak Penyandang Cacat dan Protokol Opsional Terhadap Konvensi berdasarkan Resolusi PBB Nomor 61/1061 Tanggal 13 Desember 2006 dan telah disahkan sebagai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Hak-Hak Penyandang Cacat. Secara yuridis Indonesia juga telah memiliki Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat, dan telah direvisi berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.

Namun perlakuan serta tindakan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas sering terjadi di segala sektor, diskriminasi ini juga terasa dalam upaya pemenuhan hak-hak konstitusi terhadap hak politik penyandang disabilitas. Padahal kita mengetahui bahwa Negara Indonesia menggunakan prinsip Negara Demokrasi, yang di dalamnya kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, yang artinya rakyat mempunyai hak yang kuat untuk ikut serta dalam mewujudkan pemerintahan yang berdemokrasi. Indonesia juga menganut sistem kedaulatan (*sovereignty*) yang merupakan konsep yang biasa dijadikan objek dalam filsafat politik dan hukum kenegaraan.<sup>29</sup>

Demokrasi merupakan salah satu bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat, dimana warga negara memiliki hak yang setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi memberikan peluang bagi tiap warga negara

---

<sup>29</sup>Jimly Asshiddiqie. 1994. *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya*. Ichtiar Baru Van Hoeve, Bandung, hlm. 28.

berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembentukan hukum. Untuk mewujudkan konsep negara yang demokrasi tersebut maka dibutuhkannya keikutsertaan secara penuh dari masyarakat, termasuk para penyandang disabilitas, termasuk melalui suatu cara untuk memilih wakil rakyat yang duduk dalam lembaga perwakilan yang diamanatkan oleh konstitusi melalui hak untuk memilih maupun hak untuk dipilih. Di Negara Indonesia terkait hak-hak konstitusionalitas untuk memilih dan dipilih telah dilindungi oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, sebagaimana yang termaktub dalam:

- a) Pasal 13 ayat (1) dijelaskan bahwa “penyandang disabilitas memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik”;
- b) Pasal 13 ayat (2) yaitu “penyandang disabilitas memiliki hak untuk menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan”;
- c) Pasal 13 ayat (3) yaitu “penyandang disabilitas memiliki hak untuk memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum”;
- d) Pasal 13 ayat (6) yaitu “penyandang disabilitas memiliki hak untuk berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya”; dan
- e) Pasal 13 ayat (7) yaitu “penyandang disabilitas memiliki hak untuk memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota, dan Pemilihan Kepala Desa atau nama lain”.

Namun sangat ironi bahwa hak politik dari penyandang disabilitas yang telah diamanatkan dalam undang-undang tidak menjadi perhatian serius dari penyelenggara pemilihan umum termasuk regulator maupun operator dari pesta demokrasi dimana salah satu indikatornya faktanya masyarakat penyandang disabilitas masih sangat kesulitan untuk mendapatkan keadilan atas hak politiknya. Sebagai contoh dalam penyelenggaraan Pemilu Legislatif (Pileg) Tahun 2014 banyak penyandang disabilitas yang seharusnya mempunyai andil yang besar dalam menentukan nasib bangsa dan negara untuk lima tahun kedepan melalui hak politik yang dimiliki namun kenyataannya dalam pelaksanaan Pileg Tahun 2014 tersebut pelayanan untuk pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dari pihak penyelenggara pemilihan umum yang belum mempunyai kesiapan terhadap penyediaan akses dalam proses Pileg sehingga banyak dari penyandang disabilitas banyak yang tidak dapat menyalurkan hak politik dalam Pileg, padahal menurut konstitusi penyandang disabilitas tersebut memiliki hak politik yang sama dengan warga negara lainnya.<sup>30</sup>

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh Ketua Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA PENCA) Indonesia, Arani Soekarwo mengatakan bahwa kecewa terhadap penyelenggaraan Pemilu, dimana Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai kurang memperhatikan penyandang disabilitas khususnya sarana dan prasarana yang kurang memadai. Oleh karena itu, kondisi ini perlu menjadi perhatian serius oleh semua pihak. Reaksi penolakan yang cukup keras disuarakan oleh berbagai kelompok penyandang disabilitas terhadap pernyataan KPU Pusat terkait tidak tersedianya surat suara bagi pemilih penyandang disabilitas dalam pemilu DPRD pada Pemilu Legislatif 2014. KPU Pusat

---

<sup>30</sup><http://m.merdeka.com/piala-dunia/pelayanan-publik-di-kementerian-sulitkan-penyandang-disabilitas-html>, diunduh Tanggal 17 Juli 2018.

menyatakan bahwa *template braille* hanya tersedia untuk Surat Suara DPD dan Pilpres dengan alasan varian Surat Suara yang terlalu banyak dan akan menyebabkan peningkatan anggaran untuk pencetakan *template braille*. Ketidaktersediaan *template braille* tersebut menyebabkan pemilih tunanetra yang mencapai 1.754.689 jiwa mengalami kerugian dan diskriminasi politik dalam menyalurkan hak pilihnya.<sup>31</sup>

Amanat dari UUDNRI Tahun 1945 terhadap penyandang disabilitas memiliki hak untuk memberikan suara atau memilih (*right to vote*) dalam Pemilu Presiden, Pemilu Legislatif, atau Pemilihan Kepala Daerah. Ada perbedaan norma hukum dalam peraturan perundang-undangan tentang disabilitas antara Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pemilukada) perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pemilukada), dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Ketentuan Pasal 57 ayat (3) huruf (a) UU Pemilukada menyebutkan persyaratan bagi pemilih dalam Pemilukada antara lain “tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya”. Dengan kata lain, warga yang mengidap gangguan mental, tidak memenuhi syarat sebagai pemilih. Ketentuan tersebut dinilai bersifat diskriminatif bagi penyandang disabilitas gangguan mental, dengan konsekuensi kehilangan hak memilih dan berpartisipasi dalam memilih calon kepala daerahnya. Padahal di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dikatakan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak politik dalam memilih maupun untuk dipilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu), Pemilukada Gubernur, Bupati/Walikota, dan pemilihan Kepala Desa atau nama lainnya.

---

<sup>31</sup> <http://www.gresnews.com/pemilu-2014-masih-abaikan-hak-politik-penyandang-disabilitas>, diakses tanggal diakses Tanggal 18 Juli 2018.



## B. PEMBAHASAN

### 1. Penyandang Disabilitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah kata “penyandang” diartikan dengan orang atau individu yang menyandang (menderita) sesuatu. Sedangkan disabilitas merupakan kata serapan dari Bahasa Inggris, *disability (disabilities)* yang berarti cacat atau ketidakmampuan.<sup>32</sup> Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas ialah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, dijelaskan ragam penyandang disabilitas meliputi:

- a. Penyandang disabilitas fisik;
- b. Penyandang disabilitas intelektual;
- c. Penyandang disabilitas mental; dan/atau
- d. Penyandang disabilitas sensorik

Dalam bagian penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, diuraikan lebih lanjut bahwa yang dimaksud dengan penyandang disabilitas fisik adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, *paraplegi, cerebral palsy (CP)*, akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil. Sedangkan disabilitas intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain:

---

<sup>32</sup> Tim Penyusun Pusat Kamus Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Ke-Empat*. Gramedia, Jakarta.

1. Lambat belajar;
2. Disabilitas grahita; dan
3. *Down syndrome*

Dalam hal disabilitas mental ialah adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku yang meliputi:

1. Psikososial di antaranya *skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas*, dan gangguan kepribadian; dan
2. Disabilitas perkembangan yang berpengaruh kepada kemampuan interaksi sosial seperti autisme dan hiperaktif.

Sedangkan yang dimaksud disabilitas sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara. Selain itu juga, penyandang disabilitas ganda atau multi adalah penyandang disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas antara lain disabilitas rungu-wicara dan disabilitas netra-tuli.

Berdasarkan uraian di atas mengenai jenis-jenis disabilitas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis disabilitas yaitu disabilitas fisik, disabilitas intelektual, disabilitas mental dan disabilitas sensorik. disabilitas fisik dimana penyandangannya memiliki beberapa kelainan seperti kelainan tubuh, kelainan indra penglihatan, kelainan pendengaran, dan kelainan bicara, hal ini tentu saja akan berdampak terhadap terganggunya penyandang disabilitas dalam berinteraksi baik dalam masyarakat maupun lingkungan. Disabilitas intelektual adalah terganggunya fungsi daya pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata. Disabilitas mental dimana penyandangannya terkadang memiliki mental yang kuat atau mental yang rendah dan berkesulitan belajar yang akan berdampak terhadap kemampuan belajar atau kapasitas intelektualnya. Sedangkan disabilitas sensorik adalah terganggunya salah satu

fungsi dari panca indera. Serta yang terakhir adalah Tunaganda (Disabilitas Ganda) dimana penyandanginya merupakan gabungan dari 2 (dua) atau lebih dari disabilitas fisik, disabilitas intelektual, disabilitas mental dan disabilitas sensorik. Dan hal ini dapat menjadi pemicu yang menyulitkan mereka untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak, dan negara harus mampu memberikan perlindungan secara maksimal terhadap kesamaan hak dan keberlangsungan hidup masyarakat penyandang disabilitas.

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa penyandang disabilitas ialah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya, yang terdiri dari penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas mental serta penyandang disabilitas fisik dan mental.

## **2. Hak Asasi Manusia**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Hak Asasi Manusia (HAM) didefinisikan sebagai hak-hak mendasar pada diri manusia.<sup>33</sup> Sedangkan menurut Jan Materson dari Komisi HAM PBB menegaskan bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpa hak tersebut maka manusia tidak dapat hidup.<sup>34</sup>

Hak Asasi Manusia di Indonesia diakui dan secara terbuka sejak Era Reformasi yang membawa angin segar terhadap jaminan dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Terbukti dengan diaturnya pasal dalam konstitusi mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 28A sampai dengan

---

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> Baharuddin Lopa. 2003. *Al-Qur'an dan Hak-hak Asasi Manusia*. Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta, hlm. 52.

28J UUDNRI Tahun 1945 *Jo.* Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dengan hadirnya beberapa aturan yang menjadi payung hukum bagi Hak Asasi Manusia ini cukup memperlihatkan komitmen dari Bangsa Indonesia terhadap Hak Asasi Manusia. Adapun jenis-jenis dari Hak Asasi Manusia antara lain:

a) **Hak Asasi Pribadi (*Personal Rights*)**

Hak asasi pribadi adalah hak yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat di muka hukum, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak, kebebasan dalam untuk aktif setiap organisasi dan sebagainya. Contohnya hak kebebasan dalam mengutarakan atau menyampaikan pendapat.

b) **Hak Asasi Ekonomi (*Property Rights*)**

Hak asasi ekonomi adalah hak untuk memiliki, membeli dan menjual, serta memanfaatkan sesuatu. Contohnya hak asasi terkait ekonomi tentang kebebasan dalam mengadakan dan melakukan perjanjian kontrak dan hak asasi ekonomi tentang kebebasan dalam memiliki pekerjaan yang layak.

c) **Hak Asasi Politik (*Politic Rights*)**

Hak asasi politik adalah hak ikut serta dalam pemerintahan, melalui hak pilih seperti mencalonkan diri sebagai Bupati dan memilih dalam suatu Pemilu contohnya memilih Bupati.

d) **Hak Asasi Hukum (*Rights Of Legal Equality*)**

Hak asasi hukum adalah hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Contohnya hak dalam perlakuan yang adil atau sama dalam hukum.

e) **Hak Asasi Sosial dan Budaya (*Social and Culture Rights*)**

Hak asasi sosial dan budaya adalah hak yang menyangkut dalam masyarakat yakni untuk memilih pendidikan hak untuk mengembangkan kebudayaan dan sebagainya. Contohnya hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

f) **Hak Asasi Peradilan (*Procedural Rights*)**

Hak asasi peradilan adalah hak untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan (*procedural rights*), misalnya peraturan dalam hal penahanan, penangkapan dan penggeledahan. Contohnya hak untuk mendapatkan hal yang sama dalam berlangsungnya proses hukum baik itu penyelidikan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan.<sup>35</sup>

Terkait pemenuhan Hak Asasi Manusia bagi penyandang disabilitas di Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia melalui UUDNRI Tahun 1945 telah memberikan hak konstitusional yang merata terhadap warga negaranya termasuk juga bagi warga negara penyandang disabilitas. Namun substansi dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Umum Gubernur, bupati, dan Walikota Pasal 57 ayat (3) huruf (a) yang menyebutkan bahwa persyaratan bagi pemilih dalam Pemilukada sebagai berikut “Untuk dapat didaftar sebagai pemilih, Warga Negara Indonesia harus memenuhi syarat tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya”. Dengan kata lain, warga yang mengidap gangguan mental dianggap tidak memenuhi syarat sebagai pemilih. Ketentuan tersebut dinilai bersifat diskriminatif bagi pengidap disabilitas gangguan mental sehingga hak memilih dan dipilih dalam berpartisipasi memilih

---

<sup>35</sup><http://www.artikelsiana.com/2014/11/macam-macam-hak-asasi-manusia-ham>, diunduh Tanggal 17 Juli 2018.

calon kepala daerahnya telah diabaikan oleh Undang-Undang Pemilukada tersebut. Padahal terkait dengan hak pilih dan memilih setiap warga negara telah diatur didalam UUDNRI Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2) tentang bentuk kedaulatan berada di tangan rakyat, kemudian Pasal 28 D ayat (3) UUDNRI Tahun 1945 tentang “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. Kemudian Pasal 28 E ayat (3) UUDNRI Tahun 1945 tentang “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Pasal 23 ayat (1) juga dijelaskan bahwa “Setiap warga negara memiliki kebebasan untuk memilih dan memiliki keyakinan politiknya” *Jo.* Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dijelaskan “Setiap warga negara bebas untuk dipilih dan memilih”. Diatur lebih lanjut dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, dikatakan bahwa “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Hal ini sejalan dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 13 ayat (1) dijelaskan bahwa “Penyandang disabilitas memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan public” *Jo.* Pasal 13 ayat (2) yaitu “Penyandang disabilitas memiliki hak untuk menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan” *Jo.* Pasal 13 ayat (3) yaitu “Penyandang disabilitas memiliki hak untuk memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam Pemilihan Umum”. Selanjutnya dipertegas oleh Pasal 13 ayat (6) yaitu “Penyandang disabilitas memiliki hak untuk berperan serta secara aktif dalam sistem Pemilihan Umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya”, *Jo.* Pasal 13 ayat (7) yaitu Penyandang

disabilitas memiliki hak untuk memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota, dan Pemilihan Kepala Desa atau nama lain.

### **3. Pemilihan Umum Kepala Daerah**

Pemilihan umum (Pemilu) dalam konteks Negara Demokrasi Indonesia merupakan suatu proses pergantian kekuasaan secara damai yang dilakukan secara berkala sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan konstitusi, dimana kehidupan ketatanegaraan yang berkedaulatan rakyat (demokrasi) ditandai bahwa setiap warga negara berhak ikutserta secara aktif dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan. Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 1 ayat (2) UUDNRI Tahun 1945 menyatakan bahwa “Kedaulatan adalah ditangan rakyat dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”, makna kedaulatan sama dengan makna kekuasaan tertinggi, yaitu kekuasaan yang dalam taraf terakhir dan tertinggi wewenang membuat keputusan. Tidak ada satu pasalpun yang menentukan bahwa Negara Republik Indonesia adalah suatu Negara Demokrasi. Namun, karena implementasi kedaulatan rakyat itu tidak lain adalah demokrasi, maka secara implisit dapatlah dikatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Republik dengan berprinsip demokrasi. Hal yang demikian wujudnya adalah manakala negara atau pemerintah menghadapi masalah besar, yang bersifat nasional baik di bidang kenegaraan, hukum, politik, ekonomi, sosial-budaya ekonomi dan agama untuk

berkumpul di suatu tempat guna membicarakan, merembuk, serta membuat suatu keputusan.<sup>36</sup>

Pemilihan Umum Kepala Daerah di Indonesia diatur didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Ketentuan Pasal 57 ayat (3) huruf (a) UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilukada menyebutkan persyaratan bagi pemilih dalam Pemilukada yaitu “tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya”. Satu terminologi teknis yang akan sangat berguna dan lebih tepat untuk menjelaskan kondisi “sedang terganggu jiwa/ingatannya” adalah penyandang disabilitas mental. Hal ini seperti dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas berisi tentang ragam penyandang disabilitas. Dalam bagian penjelasan, diuraikan lebih lanjut bahwa yang dimaksud dengan penyandang disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku yang meliputi:

1. Psikososial di antaranya *skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas*, dan gangguan kepribadian; dan
2. Disabilitas perkembangan yang sangat berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial seperti autisme dan hiperaktif.<sup>37</sup>

Dengan kata lain, warga yang mengidap gangguan mental, tidak memenuhi syarat sebagai pemilih, dimana hak memilih untuk berpartisipasi dalam memilih calon kepala daerahnya. Ketentuan tersebut juga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam proses

---

<sup>36</sup>Soehino. 2010. *Hukum Tata Negara Perkembangan Pengaturan dan Pelaksanaan Pemilihan umum di Indonesia*. UGM, Yogyakarta, hlm. 72.

<sup>37</sup><http://www.pshk.or.id/wp-content/uploads/2016/04/Pendapat-Keahlian-Hak-Memilih-untuk-WN-Disabilitas-Psikososial-04Apr2016.pdf>, diunduh Tanggal 18 Juli 2018.



pelaksanaan Pilkada, khususnya pada tahapan pemutakhiran dan pendaftaran pemilih. Padahal psikososial atau disabilitas gangguan mental, bukanlah penyakit yang muncul terus menerus dan datang setiap saat. Terkadang gejala gangguan mental muncul pada dirinya. Saat gejala tersebut hilang, orang tersebut menjadi normal kembali. Bahkan orang yang bukan penyandang disabilitas pun suatu saat bisa sedih, marah-marah, hingga terganggu jiwanya. Tidak dapat dipastikan kapan pengidap psikososial kambuh gejalanya. Begitu pula kapan hilangnya juga tidak dapat dipastikan secara jelas. Bisa saja pengidap disabilitas gangguan mental dalam kondisi sehat saat pendaftaran pemilih dan menjadi terganggu pada saat Pemilihan Umum. Negara harus menjamin hak politik penyandang cacat dapat berpartisipasi dalam kehidupan politik dan publik secara penuh dan efektif, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang dipilih secara bebas.<sup>38</sup>

Berdasarkan pengertian Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) di atas, dapat diketahui bahwa Pemilukada adalah suatu sistem Pemilihan Kepala Daerah dalam sebuah negara yang berkonsep demokrasi guna mendapatkan seorang tokoh pemimpin yang dipilih secara langsung oleh masyarakat di sebuah daerah. Dimana pelaksanaannya harus mampu melibatkan seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali, termasuk juga masyarakat penyandang disabilitas. Ketentuan ini sebagaimana yang diamanatkan dalam UUDNRI Tahun 1945 tentang kesamaan hak konstitusional setiap warga negara. Dimana didalam sebuah Negara demokrasi sistem pemilihan Kepala Daerah ini harus diatur dan dilindungi melalui undang-undang yang berlaku demi mencapai tujuan nasional sebuah negara.

---

<sup>38</sup> [http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/infoumum/majalahkonstitusi/pdf/Majalah\\_112\\_edisi\\_20Mei2016.pdf](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/infoumum/majalahkonstitusi/pdf/Majalah_112_edisi_20Mei2016.pdf), diunduh Tanggal 17 Juli 2018.

#### **4. Implementasi Pemenuhan Hak Konstitusionalitas Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilukada Gubernur dan Bupati/Walikota**

Ketentuan Pasal 57 ayat (3) huruf (a) UU Pemilukada yang menjelaskan terkait “hak memilih ialah orang yang tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya” akan menimbulkan multitafsir. Karena pasal tersebut bermakna terhadap definisi masyarakat penyandang disabilitas secara luas termasuk penyandang disabilitas mental. Dimana disabilitas mental sendiri bermakna seorang warga negara yang mengalami gangguan terhadap fungsi pikir, emosi, dan perilaku. Bahkan lebih jauh lagi pemahaman dari kalimat “orang yang tidak sedang terganggu jiwa/ ingatannya” adalah orang yang sedang mengalami gangguan kejiwaan.

Namun di sisi lain, penyelenggara Pemilukada tetap memiliki keyakinan bahwa setiap warga negara punya hak yang sama untuk memilih termasuk bagi mereka penyandang disabilitas, baik yang termasuk kategori penyandang disabilitas mental dan intelektual tingkat tinggi, ataupun seseorang yang sedang mengalami gangguan kejiwaan, warga negara tersebut tetap diberikan pelayanan untuk menggunakan hak suaranya selama di dalam proses pelaksanaan Pemilukada mereka mampu untuk melaksanakan tahapan dari pemilihan tersebut.

Hal ini tentunya harus difasilitasi juga oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) baik berupa kemudahan dalam pelaksanaan, bahkan KPU telah mempersiapkan form pendataan pemilih C3 khusus untuk adanya pendamping bagi pemilih yang masuk kategori penyandang disabilitas. Sedangkan bagi pemilih yang sedang mengalami gangguan kejiwaan juga tetap diberikan hak untuk memilih selama yang bersangkutan mampu dan tentunya akan ada pendamping yang akan membantu pelaksanaannya, dimana pelayanan ini akan diberikan ketika yang bersangkutan masuk

dalam kategori ini dengan dibuktikan oleh Surat Keterangan dari Kedokteran.

KPU sendiri telah membagi kategori pemilih menjadi 5 (lima) kategori pemilih, yaitu Kategori Pemilih Pemula, Kategori Pemilih Perempuan, Kategori Pemilih Marginal, Kategori Pemilih Tokoh Masyarakat dan Kategori Pemilih Disabilitas. Untuk Kategori Pemilih Pemula, Pemilih Pemula adalah pemilih yang baru pertama kali akan melakukan penggunaan hak pilihnya. Pemilih Pemula terdiri dari masyarakat yang telah memenuhi syarat untuk memilih. Adapun syarat-syarat yang harus dimiliki untuk menjadikan seseorang dapat memilih adalah:

1. Umur sudah 17 tahun;
2. Sudah / pernah kawin; dan
3. Purnawirawan / sudah tidak lagi menjadi anggota TNI / Kepolisian.

Terkait dengan pelaksanaan PemiluKada bagi masyarakat penyandang disabilitas, KPU telah memiliki Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara (PTPPS), dimana didalamnya berisikan tentang panduan atau petunjuk bagi masyarakat penyandang disabilitas untuk mampu melaksanakan Pemilihan Umum. Namun sejauh ini, KPU telah melaksanakan hubungan kerjasama berupa komunikasi dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas fisik. Kedepannya komunikasi dan aksesibilitas ini juga akan mengikutsertakan penyandang disabilitas mental, disabilitas intelektual, disabilitas sensorik, maupun disabilitas ganda untuk mengoptimalkan hak mereka dalam pelaksanaan PemiluKada. Adapun bentuk komunikasi dan aksesibilitas antara KPU dengan penyandang disabilitas yang diwakili oleh PPUA PENCA berupa kerjasama dalam upaya memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak memilih masyarakat penyandang disabilitas dengan

mengoptimalkan inventarisasi pendataan pemilih, sosialisasi, dan simulasi pelaksanaan pemilihan bagi penyandang disabilitas.

Pada dasarnya masyarakat disabilitas memiliki kesamaan hak dengan masyarakat umum lainnya, sebagaimana yang diakui oleh negara dan konstitusi. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia diharapkan hadir dalam menyelesaikan permasalahan ini melalui pembuatan suatu kebijakan (*policy*) atau peraturan perundang-undangan (*regulation*), mampu merumuskan dan menerjemahkan kesamaan Hak Asasi Manusia setiap warga negara, termasuk juga Hak Asasi Manusia masyarakat penyandang disabilitas. Hal ini didasarkan bahwasanya masyarakat penyandang disabilitas mampu untuk dibina dan diberikan arahan serta keterlibatan aktif dalam proses Pemilukada sangat tinggi melalui penyediaan fasilitas, akses dan kepercayaan bagi pembimbing yayasan penyandang disabilitas untuk mendampingi penyandang disabilitas dalam pelaksanaan Pemilukada, maka tidak mungkin pemenuhan hak memilih masyarakat penyandang disabilitas akan terlaksana.

Berdasarkan uraian diatas, terkait implementasi dalam pemenuhan hak konstitusionalitas politik untuk memilih bagi penyandang disabilitas belum terlaksana secara maksimal. Hal ini dikarenakan isi redaksi dari Undang-Undang Pemilukada hanya memberikan redaksi “sedang tidak terganggu jiwa/ingatannya” sehingga menimbulkan multitafsir atau perbedaan pemahaman dari penyelenggara Pemilukada yang berdampak dampak secara signifikan terhadap dihapuskannya hak konstitusionalitas politik bagi warga negara, dalam hal ini masyarakat penyandang disabilitas. Selain itu juga yang menjadi faktor penghambatnya antara lain proses pendataan pemilih yang kurang maksimal, proses sosialisasi yang kurang efektif sampai ke masyarakat penyandang disabilitas yang berakibatnya kurangnya informasi yang diperoleh sertajarak jangkauan yang terlalu jauh dan fasilitas yang belum memadai.

Oleh karena itu, perlu upaya yang komprehensif dari KPU guna meningkatkan partisipasi pemilih penyandang disabilitas, salah satunya dengan cara selalu mengadakan kegiatan sosialisasi berupa pemaparan tentang besarnya peran serta seluruh masyarakat dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah termasuk juga masyarakat penyandang disabilitas. Sosialisasi berupa upaya meningkatkan rasa optimisme dan percaya diri dari masyarakat penyandang disabilitas untuk mampu “keluar” dan “sejajar” dengan masyarakat umum lainnya dikarenakan mental dari masyarakat penyandang disabilitas itu harus selalu dimotivasi sehingga menimbulkan kepercayaan diri bagi penyandang disabilitas. Selain itu memudahkan akses dan penyediaan fasilitator dengan cara mempersiapkan *Template* dan poster yang berisikan ajakan dan himbauan kepada masyarakat penyandang disabilitas untuk ikut serta dalam Pemilukada. KPU juga harus mempersiapkan Tempat Pemungutan Suara (TPS) khusus, Surat Suara Khusus, kursi roda, membuat peraturan terkait adanya pendampingan bagi penyandang disabilitas dalam rangka menyalurkan hak politiknya, baik dari pembimbing yayasan atau SLB maupun pihak keluarga, dengan mengisi Form C3 Pendampingan dan menandatangani form yang telah disiapkan panitia dan beberapa upaya kreatif lainnya sebagai upaya memberikan kemudahan bagi masyarakat penyandang disabilitas.

### **C. PENUTUP**

Berdasarkan uraian di atas, terkait implementasi dalam pemenuhan hak konstiusionalitas politik bagi penyandang disabilitas dalam hal Pemilihan Umum Kepala Daerah belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini dikarenakan kurangnya kepastian hukum dari isi redaksi dari Undang-Undang Pemilukada yang hanya memberikan redaksi “sedang tidak terganggu jiwa/ingatannya” sehingga menimbulkan multitafsir atau perbedaan

pemahaman dari penyelenggara Pemilu yang berdampak signifikan terhadap dihapuskannya hak konstitusionalitas politik untuk memilih bagi warga negara, dalam hal ini masyarakat penyandang disabilitas. Selain itu juga yang menjadi faktor penghambatnya antara lain proses pendataan pemilih yang kurang maksimal, proses sosialisasi yang kurang efektif sampai ke masyarakat penyandang disabilitas yang berakibatnya kurangnya informasi yang diperoleh serta jarak jangkauan yang terlalu jauh dan fasilitas yang belum memadai.

Oleh karena itu, perlu upaya yang komprehensif dari KPU guna meningkatkan partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas, salah satunya dengan cara selalu mengadakan kegiatan sosialisasi berupa pemaparan tentang besarnya peran serta seluruh masyarakat dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah termasuk juga masyarakat penyandang disabilitas. Sosialisasi berupa upaya meningkatkan rasa optimisme dan percaya diri dari masyarakat penyandang disabilitas untuk mampu “keluar” dan “sejajar” dengan masyarakat umum lainnya dikarenakan mental dari masyarakat penyandang disabilitas itu harus selalu dimotivasi sehingga menimbulkan kepercayaan diri bagi penyandang disabilitas. Selain itu memudahkan akses dan penyediaan fasilitator dengan cara mempersiapkan *Template* dan *Poster* yang berisikan ajakan dan himbauan kepada masyarakat penyandang disabilitas untuk ikut serta dalam Pemilu. KPU juga harus mempersiapkan Tempat Pemungutan Suara (TPS) khusus, Surat Suara Khusus, kursi roda, membuat peraturan terkait adanya Pendampingan bagi penyandang disabilitas dalam rangka menyalurkan hak politiknya, baik dari pembimbing yayasan atau SLB maupun pihak keluarga, dengan mengisi Form C3 Pendampingan dan menandatangani form yang telah disiapkan Panitia dan beberapa upaya kreatif lainnya sebagai upaya memberikan kemudahan bagi masyarakat penyandang disabilitas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemenuhan

hak konstitusionalitas politik Pemilukada bagi penyandang disabilitas di Indonesia belum terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, harus dilakukan upaya komprehensif dari seluruh elemen baik dari penyelenggara negara, dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang ramah penyandang disabilitas, optimalisasi peran Komisi Pemilihan Umum dalam hal penyelenggaraan pesta demokrasi maupun dari masyarakat itu sendiri untuk mendukung amanat konstitusi tersebut dalam rangka mewujudkan Negara Kesejahteraan (*Welfare State*).

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Baharuddin Lopa. 2003. *Al-Qur'an dan Hak-hak Asasi Manusia*. Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta.
- Frans Magnis Suseno. 2001. *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Gramedia, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie. 1994. *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya*. Ichtisar Baru Van Hoeve, Bandung.
- Soehino. 2010. *Hukum Tata Negara Perkembangan Pengaturan dan Pelaksanaan Pemilihan umum di Indonesia*. UGM, Yogyakarta.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah *Jo.* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
- Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas



### C. Sumber Lainnya

Data Survey Ketenagakerjaan Nasional (Sakernas) Badan Pusat Statistik Tahun 2016 yang diunduh Tanggal 17 Juli 2018.

Jurnal Konstitusi. 2012. Volume 9: Nomor 3, September 2012.

Tim Penyusun Pusat Kamus Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Ke Empat*. Gramedia, Jakarta.

<http://www.artikelsiana.com/2014/11/macam-macam-hak-asasi-manusia-ham>, diunduh Tanggal 17 Juli 2018.

<http://www.gresnews.com/pemilu-2014-masih-abaikan-hak-politik-penyandang-disabilitas>, diakses tanggal diakses Tanggal 18 Juli 2018.

[http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/informasi/majalahkonstitusi/pdf/Majalah\\_112\\_edisi\\_20Mei2016.pdf](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/informasi/majalahkonstitusi/pdf/Majalah_112_edisi_20Mei2016.pdf), diunduh Tanggal 17 Juli 2018.

<http://m.merdeka.com/piala-dunia/pelayanan-publik-dikementerian-sulitkan-penyandang-disabilitas-html>, diunduh Tanggal 17 Juli 2018.

<http://www.pshk.or.id/wp-content/uploads/2016/04/Pendapat-Keahlian-Hak-Memilih-untuk-WN-Disabilitas-Psikososial-04Apr2016.pdf>, diunduh Tanggal 18 Juli 2018.